



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Banjar mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah Tahun 2014 sebanyak 17.851,60 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh) kilogram dan penyediaan penyaluran cadangan pangan pokok daerah tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
22. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 360/129/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat di Kota Banjar.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun 2014 dan tahun 2020 yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
17. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana alam, bencana nonalam dan keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana nonalam dan keadaan darurat.

BAB III

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan pangan pokok daerah sebanyak 17.851,60 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh) kilogram beras yang bersumber dari Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 dan tahun anggaran 2020 pada Koding 5.2.2.02.02.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 270 (dua ratus tujuh puluh) gram per hari/ jiwa, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kota.

Bagian Keempat
Mekanisme

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, Camat mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Wali Kota melalui Tim Pelaksana Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Wali Kota melalui Tim Pelaksana Kota dengan tembusan kepada Wali Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (4) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Wali Kota melalui Tim Pelaksana Kota dengan tembusan kepada Wali Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Kota melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Ciamis berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kota, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Ciamis mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat,
- (2) Tim Pelaksana Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Ciamis kepada Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota, yang memuat jumlah penggunaan di Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9.a Tahun Tahun 2015 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 April 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 196107011052003121007